



PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung Agung, 24 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu.(rumah Bapak Maryono), memberi kuasa kepada. Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MW. KAHMI Bengkulu yang beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Nomor 249/SK/2022/PA.Bn tanggal 15 Agustus 2022 sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ketapang Baru, 17 September 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2022 telah mengajukan gugatan Harta bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 25 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 08 Desember 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/01/XII/2002 tanggal 9 Desember 2002 dan telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 7 Maret 2022 M, bertepatan dengan tanggal 3 Syaban 1443 H, sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : 122/AC/2022/PA.Bn;
2. Bahwa Setelah perceraian tersebut terlaksana dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Harta Bersama / Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat belum dibagi dan diselesaikan;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama / Harta Gono Gini, berupa:
 - 1 (Satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di Jl. Perintis No.11 RT.08 RW. Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut: Setipikat Hak Milik No. 03545 Atas Nama : TERGUGAT(Tergugat), tanggal penerbitan sertifikat 14 Juli 2021; Tanah yang diatasnya berdiri rumah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Bihum;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Tawam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Perintis);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Jannatul;
4. Bahwa harta tersebut yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah, saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Sertipikat Asli dikuasai juga dikuasai oleh Tergugat, dan belum pernah dibagi kepada Penggugat dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bagian harta bersama / gono gini tersebut kepada Tergugat secara baik-baik melalui musyawarah,

Halaman 2 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak menemukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga seluruh harta bersama tersebut belum pernah di bagi;

6. Bahwa sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku, dengan telah putusya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada gugatan ini, Pengugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan setengah (1/2) bagian, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk harta-harta tersebut agar dibagi dua sama rata;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta-harta tersebut pada Posita angka 3 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa : 1 (Satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di Kota Bengkulu. Dibuktikan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut: - Setipikat Hak Milik No. 03545 Atas Nama : TERGUGAT(Tergugat), tanggal penerbitan sertifikat 14 Juli 2021; Tanah yang diatasnya berdiri rumah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Bihum;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Tawam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Perintis);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Jannatul;Bahwa harta tersebut yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah, saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat sera Sertipikat Asli dikuasai juga dikuasai oleh Tergugat, dan belum pernah dibagi kepada Penggugat dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut;

Halaman 3 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar dapat menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini dipimpin oleh **Agus Susanto,S.H.,CPM** mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2022 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Desember 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 159/01/XII/2002 tanggal 9 Desember 2002 dan telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 7 Maret 2022 M, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban, sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor : 122/AC/2022/PA.Bn;

Halaman 4 dari 28 **halaman** putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk perabot rumah tangga, Penggugat sudah terlebih dahulu membagi berdasarkan perhitungan Penggugat sendiri dan Penggugat telah membawa perabot rumah tangga yang dianggap menjadi bagiannya.
3. Tidak benar bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri rumah yang terletak di, Kota Bengkulu. Bahwa 1 (satu) bidang tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat dan tidak pernah orang tua memberikan tanah tersebut kepada penggugat ataupun tergugat. Adapun dibuatnya Sertifikat Hak Milik tanah tersebut atas nama Tergugat dikarenakan usia orang tua (Ibu) yang sudah tua (91 tahun) maka orang tua menyarankan agar Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut dibuat atas nama Tergugat.
4. Tidak benar jika rumah yang sekarang berdiri diatas tanah tersebut semuanya hasil dari harta bersama. Bahwa sebelum dibangun rumah yang sekarang berdiri diatas tanah tersebut ada rumah orang tua berukuran 6 x 6 meter yang pada saat ingin membangun rumah yang sekarang rumah orang tua tersebut dirobohkan. Adapun total biaya yang digunakan pada saat pembangunan rumah yang sekarang berdiri diatas tanah tersebut kurang lebih Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), dari total biaya tersebut terdapat uang dari penjualan rumah Tergugat di Karawang yang Tergugat beli pada saat masih bujang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), ada juga uang pinjaman dari Kakak Ipar Tergugat sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang sampai sekarang belum dibayar, ada juga uang bantuan dari Orang Tua (Ibu) Tergugat untuk biaya pemasangan listrik dan pembuatan pintu rumah tersebut sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), ada juga uang pinjaman dari orang tua Penggugat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang belum dibayar sampai sekarang.
5. Bahwa perceraian terjadi dikarenakan Penggugatlah yang telah berselingkuh, Penggugat juga yang meminta cerai, dan Penggugat juga

Halaman 5 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi meninggalkan rumah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun.

6. Bahwa dalam Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.BN halaman 4 Dalam Rekovensi menyatakan bahwa akibat dari perceraian yang diajukan Tergugat maka Penggugat tidak akan menuntut apapun dari Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak harta-harta tersebut pada posita angka 3 dalam Surat Gugatan Harta Bersama No. 674/Pdt.6/2022/PA.Bn tanggal 25 Juli 2022 sebagai harta bersama;
3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada penggugat;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Gugatan Harta bersama dan membantah dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2022 dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan muara bangkulu Kota Bengkulu sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 159/01/XII/2002 tanggal 9 Desember 2002 dan telah bercerai sebagaimana bukti akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 7 Maret 2022 M, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban, sebagaimana kutipan akta cerai nomor 122/AC/2022/PA.Bn;

Halaman 6 dari 28 **halaman** putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn



3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 2 yang mengatakan bahwa Penggugat sudah terlebih dahulu membagi perabotan rumah tangga berdasarkan perhitungan Penggugat sendiri dan Penggugat membawa Perabot rumah tangga.

Terhadap pernyataan tersebut Penggugat dalam replik ini menyampaikan hal tersebut adalah tidak benar, bahwa yang sebenarnya terkait dengan pembagian perabotan rumah tangga itu dibagi dengan pilihan Penggugat dan Tergugat sendiri, waktu itu Tergugat memilih untuk mengambil satu buah unit motor sedangkan Penggugat mendapat bagian yaitu kursi dan kurtas;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat yang menyangkal kepemilikan 1 bidang tanah yang diatasnya berdiri rumah yang menjadi objek gugatan bersama ini.

Terhadap jawaban tersebut Penggugat tetap pada gugatan bahwa Tanah dan rumah yang berdiri diatasnya merupakan syah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Berkaitan dengan asal kepemilikan tanah tersebut, memang benar semula tanah tersebut milik orang tua Tergugat namun semenjak tanggal 15 Juni 2017 berdasarkan kuetansi jual beli telah Tergugat beli dengan orang tua Tergugat dengan nominal harga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) bukti tersebut akan Penggugat ajukan dalam agenda Pembuktian disidang ini.

Jadi jelas berdasarkan hukum harta bersama adalah harta yang didapatkan selama ikatan perkawinan, dan waktu tanah tersebut dibeli oleh Tergugat bersama Penggugat, Penggugat masih merupakan istri sah dari Tergugat oleh karena itu segala harta dan benda yang ada dalam kurun waktu Perkawinan dan sebelum Perceraian Penggugat dan Tergugat adalah termasuk harta bersama;

5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat ada poin 4 yang pada pokoknya menyangkal kepemilikan tanah dan bangunan rumahnya itu merupakan harta bersama, Tergugat menyampaikan bahwa sebelum dibangunnya rumah yang sekarang berdiri ada rumah orang



tua Tergugat berukuran 6 x 6 kemudian di robohkan untuk membangun rumah yang menjadi objek a quo;

Terhadap dalil tersebut Penggugat membenarkannya namun tetap saja pada tahun 2017 tanah tersebut dan bangunannya yang didirikan oleh Penggugat dan Tergugat sudah dibeli secara sah dari Ibu Tergugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat bersama-sama membangun rumah itu yang menghabiskan biaya kisaran 55.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Kemudian untuk menunjang pembangunan rumah di Bengkulu Penggugat dan Tergugat menjual rumah di kerawang dan Tergugat bohong kalau itu rumah yang didapat sewaktu bujang, jelas rumah di kerawang itu ada sewaktu Penggugat dan Tergugat setelah menikah itu bukan hanya jerih payah Tergugat sendiri, namun Penggugat juga mencari biaya untuk membangun rumah itu berdasarkan saling bantu suami dan istri jadi bukan hanya uang Tergugat saja.

Kemudian Tergugat mengatakan ada uang kakak ipar Tergugat sebesar 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembangunan rumah tersebut ada sekarang belum dibayar dan uang pembuatan pintu yang meminjam uang orang tua Tergugat yang belum juga dibayar terhadap hal itu Penggugat membenarkannya, namun ada juga uang dari Ibu Penggugat senilai 15.000.000 (lima belas juta rupiah) juga belum di bayar dan Tergugat berbohong yang mengatakan pinjaman kepada orang tua Penggugat itu senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang benar adalah sebagaimana Penggugat sampaikan adalah senilai 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Dan Terhadap hutang-hutang tersebut setelah gugatan ini dikabulkan Penggugat ingin mengajak Tergugat melunasinya secara proporsional sesuai dengan sangkutan hutang-hutang tersebut;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mengatakan penyebab perceraian itu karena Penggugat telah berselingkuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pernyataan tersebut, Penggugat sampaikan bahwa itu sangat tidak benar dan sangat menyakiti hati Penggugat justru Tergugatlah yang telah mendua dan merusak mahligai rumah tangga, nyatanya Tergugat kini sudah menikah lagi dengan seseorang perempuan yang diduga selingkuhan Tergugat tersebut dan membina rumah tangga di rumah kepemilikan Penggugat dan Tergugat karena merupakan harta bersama;

7. Bahwa terhadap poin 6 dari jawaban Tergugat yang mengatakan dalam rekovensi waktu perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat tidak akan menuntut apapun dari Tergugat;

Terhadap dalil tersebut Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak menuntut apapun itu sewaktu perkara perceraian yaitu Penggugat tidak meminta nafkah iddah, kishwah, namun tidak ada pernyataan Penggugat tidak menuntut harta bersama, karena itu merupakan hak Penggugat yang dijamin oleh hukum yang berlaku.

Petitum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat tetap memohon kepada majelis ketua Pengadilan agama Bengkulu Cq Yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri rumah yang berletak, Kota Bengkulu yang bersertifikat hak milik No.03545 tertanggal penerbitan 14 Juli 2021 atas nama : TERGUGAT (Tergugat) yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat serta sertifikat aslinya dikuasai oleh Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa harta bersama yang tersebut dalam petitum Penggugat di Poin 2 masing-masing memperoleh setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut;

Halaman 9 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Bahwa Apabila Ketua Pengadilan Agama kelas IA Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai pada jawaban Tergugat tertanggal 20 Agustus 2022 dan membantah dalil - dalil Replik Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat poin 4 yang menyatakan bahwa tanah dan rumah merupakan syah harta bersama karena adanya kwitansi jual beli dengan nominal harga Rp. 25.000.000;

Terhadap dalil tersebut Tergugat tetap pada jawaban tergugat bahwa sampai saat ini tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat. Berkaitan dengan adanya kwitansi jual beli, kwitansi jual beli memang benar dibuat sebagai syarat pembuatan surat tanah pada saat itu, namun tidak ada uang 1 rupiah pun yang diberikan kepada orang tua Tergugat, pada saat itu Tergugat membicarakan kepada Orang tua bahwa untuk syarat pembuatan surat tanah pihak kelurahan meminta kwitansi jual beli, maka orang tua menyarankan dibuat saja kwitansinya untuk melengkapi syarat tersebut namun tidak ada pemberian uang dari Tergugat kepada Orang Tua Tergugat, hanya untuk melengkapi administrasi pengajuan pembuatan surat tanah tersebut. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim bahwa sebelum ke Pengadilan, Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh lurah Pematang Gubernur di kantor lurah dan dalam mediasi tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat hanya menuntut pembagian harta bangunan rumah dan Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut bukan miliknya. Sebagai bukti jika diperlukan Tergugat siap memberikan rekaman suara pada saat mediasi di kantor lurah tersebut;

Halaman 10 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn



3. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 5 yang menyatakan bahwa rumah di kerawang adalah milik bersama, terhadap hal itu Tergugat tetap pada jawaban Tergugat bahwa rumah tersebut sudah dibeli pada saat Tergugat masih bujang, ketika sudah menikah dengan Penggugat, Tergugat membawa penggugat tinggal dirumah tersebut;
Kemudian Penggugat juga mengatakan untuk pembangunan rumah ada uang dari ibu Penggugat senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), terhadap hal itu Tergugat sampaikan bahwa itu tidak benar, Penggugat sudah berbohong dan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat bahwa uang yang dipinjam kepada orang tua Penggugat adalah senilai Rp. 4.000.000;
4. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 6 yang membantah bahwa terjadinya perceraian dikarenakan Penggugat yang sudah berselingkuh dan mengatakan bahwa tergugatlah yang telah mendua, serta mengatakan Tergugat kini menikah dengan perempuan yang diduga selingkuhan Tergugat;
Terhadap pernyataan tersebut, Tergugat sampaikan bahwa Penggugat sudah jelas-jelas berbohong dan sudah memfitnah, karena faktanya dalam sidang perceraian, di depan Majelis Hakim yang mengadili sidang perceraian, Penggugat telah mengakui bahwa dia berselingkuh dan tidak membantah perselingkuhannya. Sebagai bukti tertuang dalam Salinan Putusan Perceraian No 47/Pdt.G/2022/PA.BN, dan jika diperlukan Tergugat siap memberikan Salinan putusan cerai tersebut. Jadi Tergugat tetap pada jawaban Tergugat bahwa perceraian terjadi karena Penggugat telah berselingkuh, Penggugat yang minta cerai dan Penggugat juga yang pergi dari rumah atas kemauan sendiri;
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat tetap memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :
 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak harta-harta tersebut pada posita angka 3 dalam Surat Gugatan Harta Bersama No. 674/Pdt.6/2022/PA.Bn tanggal 25 Juli 2022 sebagai harta bersama.
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada penggugat.
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bengkulu Tanggal 7 Maret 2022, Nomor 122/AC/2022/PA.Bn. bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Serifikat Hak Milik No. 03545 atas nama **TERGUGAT** dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tanggal 14 Juli 2021. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kwitansi Pembelian satu kapling Tanah rumah objek a quo dari Tergugat kepada Ibu Tergugat Tanggal 15 Juli 2017 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat dan Penggugat Tanggal 31 Mei 2021 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/5/P/G/K.MB/2017 dari Kelurahan Pematang Gubernur Tanggal 21 Agustus 2021 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P5);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

Halaman 12 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertetangga sejak tahun 1980 an dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya mantan suami istri yang bercerai pada Maret 2022;
- Bahwa, setahu saksi mereka ada sebuah rumah permanen terletak di jalan Perintis Kelurahan Pematang Gubernur Bengkulu tapi belum selesai dengan batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Bihum;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Tawam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Perintis);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Jannatul;
- Bahwa, setahu saksi asal tanah tersebut dari orang tua Tergugat dulu ada rumah kecil tapi sudah di bongkar oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu surat tanah tersebut dan juga tidak tahu sudah dihibahkan atau dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, perabotan rumah tangga sudah dibagi antara Penggugat dan Tergugat secara damai;
- Bahwa, harta Penggugat dan Tergugat yang lain selain tanah/rumah sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa, seingat saksi Penggugat dan Tergugat saat masih bujang gadis sudah merantau ke Jawa (Kerawang), lalu pulang ke Bengkulu mereka menikah tahun 2002, lalu merantau lagi dan sekitar 10 tahun kemudian pulang ke Bengkulu dan membuat rumah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa, saksi mendapat informasi dari Penggugat dan Tergugat bahwa mereka ada rumah di Kerawang diperoleh saat masih belum menikah dan sudah dijual;
- Bahwa, saksi tidak tahu dana pembuatan rumah tersebut masih ada hutang piutang atau pinjam meminjam dan kepada siapa;

Halaman 13 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saksi tinggal disini sejak tahun 1971;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mantan suami istri dan telah bercerai pada awal Maret 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah/rumah sengketa, tanahnya milik orang tua Tergugat saksi mengetahui karena 11 tahun menjadi Ketua RT di daerah setempat;
- Bahwa, rumah tersebut permanen tapi belum selesai terletak di jalan Perintis Kelurahan Pematang Gubernur Bengkulu dengan batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Bihum;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Tawam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Perintis);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Jannatul;
- Bahwa, seingat saksi diatas tanah tersebut ada rumah kecil tapi sudah di bongkar oleh Penggugat dan Tergugat, lalu di bangun kembali oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 dan di tempati tahun 2010;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis surat tanah tersebut dan juga tidak tahu sudah dihibahkan atau dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu perabotan rumah tangga/harta yang lain sudah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, harta Penggugat dan Tergugat yang lain selain tanah/rumah sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa, seingat saksi Penggugat dan Tergugat saat masih bujang gadis sudah merantau ke Kerawang, lalu pulang ke Bengkulu mereka menikah tahun 2002, lalu merantau lagi ke Kerawang kemudian pulang ke Bengkulu dan pada tahun 2009 membuat rumah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa, setahu saksi dana pembangunan rumah tersebut dari Penggugat dan Tergugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu biaya pembuatan rumah tersebut ada hutang piutang atau pinjam meminjam dengan siapa saja;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bengkulu Tanggal 7 Maret 2022, Nomor 122/AC/2022/PA.Bn. bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T1);
2. Fotokopi Serifikat Hak Milik No. 03545 atas nama TERGUGAT) dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Tanggal 14 Juli 2021 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (**TERGUGAT**) Nomor 1771042708080004 tanggal 06 Juli 2015 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T3);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah bertetangga dengan Tergugat berseberangan dengan jalan Perintis;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, keduanya mantan suami istri yang telah bercerai pada Februari 2022 di Pengadilan Agama Bengkulu;

Halaman 15 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah akan tetapi belum selesai terletak di Jalan Perintis RT.008 RW.005 di Kelurahan Pematang Gubernur Bengkulu;
- Bahwa, ukuran rumah dan batas-batasnya saksi tidak begitu mengetahuinya dengan jelas;
- Bahwa, rumah tersebut di bangun oleh Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah dan biaya pembuatannya ada pinjaman atau hutang kepada siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, setahu saksi tanah tersebut milik orang tua Tergugat, dan berdiri sebuah rumah ukuran 6 x 6 M. akan tetapi sudah dirobohkan oleh Penggugat dan Tergugat pada saat keduanya mau membuat rumah yang ada sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah dibeli atau di hibahkan kepada Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, rumah tersebut diatas sekarang di tempati oleh Tergugat bersama ibunya;

2. SAKSI II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Tergugat dan kedua orang tuanya sejak tahun 1978;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya pasangan suami istri dan telah bercerai sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, seingat saksi Penggugat dan Tergugat masih bujang gadis sudah merantau ke Kerawang, lalu pada tahun 2002 pulang ke Bengkulu dan menikah, lalu keduanya merantau lagi;
- Bahwa, setelah pulang lagi ke Bengkulu pada tahun 2014 – 2015 Penggugat dan Tergugat membuat rumah J, Kota Bengkulu;
- Bahwa, setahu saksi rumah tersebut sekarang dikuasai atau di tunggu oleh Tergugat bersama ibunya;
- Bahwa, setahu saksi tanah rumah itu adalah milik orang tua Tergugat, dan dulu ada rumahnya ukuran 6 x 6 M dan telah dirobohkan oleh

Halaman 16 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan dibikin lagi rumah yang ada sekarang;

- Bahwa, rumah tersebut semi permanen/bata silang dan belum selesai dan saksi tidak tahu berapa luas ukurannya;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Bihum;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Tawam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Perintis);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Jannatul;
- Bahwa, tanah tersebut dihibahkan atau dijual kepada Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, setahu saksi saudara kandung Tergugat adalah 4 bersaudara 3 orang kakaknya sudah mempunyai rumah;
- Bahwa, selain dari Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui biaya pembangunan rumah tersebut ada dari hasil pinjaman kepada kakak ipar Tergugat dan belum dikembalikan Rp.15.000.000,-
- Bahwa, dan ada pula uang pesangon karena sudah diberhentikan bekerja di pabrik keramik di Kerawang Rp.15.000.000,-
- Bahwa, selain itu ada pula uang dari menjual rumah Tergugat di Kerawang yang jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mendapat jatah perumahan tersebut pada tahun 1999, dan setelah menikah pada tahun 2002 rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah ke rumah Tergugat di Kerawang dan anak saksi juga kerja di pabrik Keramik tersebut;

Bahwa terhadap objek perkara tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (Decente) pada tanggal 14 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan Repliknya dan Tergugat tetap pada Jawaban dan Dupliknya;

Halaman 17 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dan atas panggilan tersebut kedua belah telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian dan untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian diluar sidang, yaitu melalui mediasi, dan yang bertindak sebagai mediator adalah **Agus Susanto, S.H., CPM** mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2022 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karenanya perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) dan pada petitum angka 1 (satu)

Halaman 18 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan angka 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan pasal tersebut pada ayat (2) angka 10, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa harta bersama, Majelis terlebih dahulu menjelaskan dasar hukum secara yuridis formil tentang harta bersama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gambaran jelas mengenai harta bersama telah pula dirumuskan dalam Bab XIII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pengertian harta bersama dapat dilihat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa Tergugat dan Penggugat mantan suami istri yang bercerai pada tanggal 07 Maret 2022 dengan Akta Cerai Nomor 122/AC/2022/PA.Bn dan Tergugat mengakui pula adanya harta bersama mereka yang belum dibagi yaitu **rumah** sebagaimana tersebut diatas, yang terletak di, Kota Bengkulu, akan tetapi Tergugat membantah jika **tanah** rumah tersebut adalah harta bersama karena tanah itu milik orang tua Tergugat dan karena usia orang tua (Ibu) yang sudah lansia (91 tahun) maka orang tua menyarankan agar Sertifikat Hak Milik tanah tersebut diurus dan dibuat atas nama Tergugat. Kemudian biaya pembangunan rumah tersebut ada uang bawaan Rp.15.000.000,- hasil menjual rumah Tergugat di Kerawang saat masih bujangan, Pinjam dengan kakak ipar Tergugat Rp. 15.000.000,- Uang ibu Tergugat Rp.4.000.000,- dan uang ibu

Halaman 19 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rp. 4.000.000,-

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum pembuktian, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (vide Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 283 RBg), dan oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berikutnya kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1) sampai dengan (P5) dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. **SAKSI I** 2. **SAKSI II** yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas, demikian juga halnya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis (T1 sampai dengan T3) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. **SAKSI I** 2. **SAKSI II** yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : “Apakah benar harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam point 3 (tiga) posita gugatan Penggugat adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan yang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalil-dalil pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat yaitu (P1) sampai dengan (P5) maupun yang diajukan oleh Tergugat yaitu (T1) sampai dengan (T3) adalah berupa fotokopi dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di cap Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai *akta otentik* dan/atau akta dibawah tangan,

Halaman 20 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat di persidangan telah mengajukan masing-masing dua orang saksi dari pihak Penggugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dan dari pihak Tergugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, Majelis Hakim menilai bahwa keempat orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 172 RBg, Pasal 368 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1 dan T1) berupa Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 7 Maret 2022, Nomor 122/AC/2022/PA.Bn, dan (T3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat dan Penggugat, hal ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang sah dan telah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P2 dan T2) berupa Fotokopi Serifikat Hak Milik No. 03545 atas nama **TERGUGAT** dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tanggal 14 Juli 2021 dan bukti (P3) berupa fotokopi kwitansi pembelian satu kapling tanah rumah objek perkara a quo dari Tergugat kepada Ibu Tergugat tanggal 15 Juli 2017 (dalam masa perkawinan), hal ini tidak dibantah oleh Tergugat bahwa bukti (P2 dan T2) itu benar Sertifikat Hak Milik No. 03545 atas nama **TERGUGAT** (Tergugat), dan mengenai bukti (P3) berupa

Halaman 21 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pembelian tanah tersebut benar atas nama ibu dan Tergugat akan tetapi bukan jual beli yang sebenarnya karena tidak ada uang 1 (satu) rupiah pun yang diterima oleh ibu Tergugat, saat itu karena usia orang tua (Ibu) yang sudah lansia (91 tahun), maka orang tua (ibu) Tergugat menyarankan agar Sertifikat Hak Milik tanah tersebut diurus dan dibuat atas nama Tergugat, sementara kwitansi itu adalah sebagai syarat (alas hak) pembuatan sertifikat di BPN yang di minta oleh pihak Kantor Kelurahan sebagaimana di jelaskan dalam bukti (P5), dan berdasarkan bukti (P4) berupa fotokopi surat pernyataan perdamaian tanggal 31 Mei 2021, yang bermeterai cukup, ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan ditanda tangani pula oleh 4 orang saksi, dimana terlihat jelas pada point 2 (dua) kedua belah pihak sepakat akan membagi harta gono gini berupa rumah hasil pencaharian bersama (tidak termasuk tanah) akan dibagi menurut hukum yang berlaku, sementara dari saksi-saksi yang diajukan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat semuanya menyatakan tanah itu adalah milik orang tua Tergugat dan para saksi tidak mengetahui adanya jual beli tanah tersebut dari orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena menurut Majelis Hakim sepanjang mengenai tanah dalam perkara a quo Penggugat tidak dapat membuktikannya sebagai harta bersama, dan yang terbukti sebaliknya, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat sepanjang mengenai tanah seluas 476 M2 Sertifikat Hak Milik No. 03545 tanggal 14 Juli 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu atas nama **TERGUGAT**(Tergugat) terbukti adalah harta bawaan Tergugat. Selanjutnya terhadap hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo.Pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (2) :

“Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”;

Halaman 22 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 ayat (2) : "Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya".

Menimbang, bahwa didalam jawabannya selain mengakui bahwa rumah adalah harta bersama dan Tergugat juga menyatakan bahwa dana pembangunan rumah tersebut ada uang bawaan Tergugat sejumlah Rp.15.000.000,- hasil menjual rumah Tergugat di Kerawang yang didapat saat masih bujangan, Pinjam dengan kakak ipar Tergugat sejumlah Rp. 15.000.000,- Uang ibu Tergugat sejumlah Rp.4.000.000,- dan uang ibu Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- akan di pertimbangkan sebagai berikut:

-Tentang uang bawaan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap uang bawaan Tergugat sejumlah Rp.15.000.000,- hasil menjual rumah Tergugat di Kerawang yang didapat saat masih bujangan, hal ini dibantah oleh Penggugat karena rumah di kerawang itu ada sewaktu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tahun 2022, itu bukan hanya jerih payah Tergugat sendiri, namun Penggugat juga mencari biaya untuk membangun rumah itu berdasarkan saling bantu suami dan istri jadi bukan hanya uang Tergugat saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di jelaskan diatas dalam Pasal 283 RBg.Jo.Pasal 1865 KUHPerdara: "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu". Atau dengan bahasa yang gampang dipahami, jika dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dimana keterangan saksi pertama dari Penggugat bernama **SAKSI I** bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan Tergugat adanya rumah di Kerawang yang diperoleh saat masih belum menikah dan sudah dijual sebelum mereka pulang ke Bengkulu, dan saksi kedua dari Tergugat bernama **SAKSI II**, juga mengetahui kalau Tergugat mempunyai rumah di Kerawang pada tahun 1999 jatah dari Perusahaan. Setelah menikah tahun 2002 rumah itu ditempati oleh

Halaman 23 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan di jual oleh Peggugat dan Tergugat sebelum pulang ke Bengkulu jumlahnya saksi tidak ingat lagi dan saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah menginap di rumah Tergugat tersebut dan anak saksi juga kerja di pabrik Keramik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan jawaban Peggugat di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dimana keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling melengkapi antara saksi satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, karenanya dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah Rp.15.000.000,-tersebut adalah uang Tergugat yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

-Tentang pinjaman uang dengan kakak ipar Tergugat dan ibu Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap adanya dana pinjaman uang untuk membangun rumah tersebut baik uang pinjaman dengan kakak ipar Tergugat sejumlah Rp. 15.000.000,- maupun uang pinjaman dengan ibu Tergugat sejumlah Rp. 4.000.000,- Didalam Repliknya Peggugat mengakui adanya uang pinjaman tersebut, baik terhadap kakak ipar Tergugat maupun terhadap ibu Tergugat. Menurut Majelis Hakim pengakuan Peggugat tersebut adalah pengakuan murni atau pengakuan sesungguhnya dan tidak dapat dipisahkan dan majelis hakim harus menerima seutuhnya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 311 RBg.Jo. Pasal 1923-1928 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat uang sejumlah Rp.15.000.000.- dan Rp.4.000.000,- tersebut adalah hutang bersama Peggugat dan Tergugat yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

-Tentang pinjaman dengan ibu Peggugat

Menimbang, bahwa terhadap adanya dana pinjaman uang untuk membangun rumah tersebut dengan ibu Peggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- Didalam Repliknya Peggugat mengakui adanya uang pinjaman tersebut, akan tetapi bukan sejumlah Rp.4.000.000,- tetapi yang benar sejumlah Rp. 15.000.000,- namun Peggugat tidak bisa membuktikan sisa selisihnya sejumlah Rp.11.000.000,-itu dan dari keterangan para saksi baik saksi dari

Halaman 24 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun saksi dari Tergugat, tidak seorangpun yang mengetahui adanya hutang piutang atau pinjam-meminjam tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pengakuan Tergugat adanya uang pinjaman dengan ibu Penggugat sejumlah Rp.4.000.000,- diatas, Menurut Majelis Hakim pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni atau pengakuan sesungguhnya dan tidak dapat dipisah-pisahkan dan majelis hakim harus menerima seutuhnya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 311 RBg.Jo. Pasal 1923-1928 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat uang sejumlah Rp.4.000.000,-tersebut adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dengan luas 476 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 03545 tanggal 14 Juli 2021 atas nama **TERGUGAT** yang terletak di Jalan Perintis Nomor 11 RT.08 RW.05 Kelurahan Pematang Guburnur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan rumah bapak Bihum
 - Sebelah Selatan dengan rumah bapak Tawam
 - Sebelah Timur dengan Jalan Perintis
 - Sebelah Barat dengan rumah bapak Jannatul;

Halaman 25 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta orang tua Tergugat/bawaan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

3.1. sebuah rumah semi permanen atap seng lantai semen ukuran 6,70 M2 x 15,90 M2 yang terletak di jalan Perintis Nomor 11 RT.08 RW.05 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, diatas tanah tersebut diatas;

3.2. Hutang bersama Penggugat dan Tergugat:

- Hutang dengan kakak ipar Tergugat sejumlah Rp.15.000.000,-
- Hutang dengan Ibu Tergugat sejumlah Rp. 4.000.000,-
- Hutang dengan ibu Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,-
- Jumlah Rp.23.000.000,-

4. Uang bawaan Tergugat hasil menjual rumah di Kerawang sejumlah Rp. 15.000.000,-

5. Menetapkan harta bersama sebagaimana diktum angka 3.1 dan 3.2 adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dan kewajiban Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi hak dan kewajiban Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat dari harta bersama diktum angka 3.1 dan 3.2 diatas secara sukarela/kekeluargaan, dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan dari hasil perhitungan nilai jual bangunan (rumah) tersebut dibagi dua, setelah dikurangi hutang bersama sebagaimana diktum angka 3.2 dan pengembalian uang bawaan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 diatas;

7. Menolak selain dan selebihnya;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.275.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal

Halaman 26 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444 Hijriah, yang terdiri dari **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah** dan **Djurna'aini, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Senin tanggal 31 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Anggraini Winiastuti,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Nadimah.

Djurna'aini,S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Anggraini Winiastuti,S.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | =Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | =Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan P & T | =Rp 270.000,00 |

Halaman 27 dari 28 halaman putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB Panggilan P dan T	=Rp.	20.000,00
5. Biaya Decente	=Rp.	1.860.000,00
6. Redaksi	=Rp	10.000,00
7. <u>Meterai</u>	=Rp	10.000,00
J u m l a h	=Rp	2.275.000,00

(dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 **halaman** putusan Nomor 674/Pdt.G/2022/PA.Bn